

## REKAPITULASI DAN PENETAPAN DPT

2020

KPT 236/PL.02.1-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020 : 3 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: hasil rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dari setiap Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah DPT sebanyak 173.477 orang yang terdiri dari 88.997 laki-laki dan 84.480 perempuan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020.